



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 135 - 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. DANA MULANDA, S.STP

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani, perlu memberikan tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Dana Mulanda, S.STP;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : DANA MULANDA, S,STP  
NIP : 199506062018082001  
Pangkat (Gol./Ruang) : Penata Muda (III/b)  
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang
- KEDUA : Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan :
- a. tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;







- b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
- c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan
- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 1 Februari 2023

  
WALIKOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

u



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, \_\_\_\_\_ 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah  
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Pemberian Tugas Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari  
Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil An. DANA MULANDA,  
S.STP  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
OPD Pembrakarsa : BKPSDM  
: Keputusan Walikota Solok Tentang Pemberian Tugas  
Belajar Yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan Bagi  
Pegawai Negeri Sipil An. DANA MULANDA, S.STP

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010





PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Solok, 02 Februari 2023

Nomor : 892/ 032 /BKPSDM-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Walikota  
Melalui : Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Dana Mulanda, S.STP  
Catatan : 1. Surat keputusan ini bertujuan untuk memberikan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan kepada Dana Mulanda, S.STP pada program studi Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang dan telah mendapatkan persetujuan Walikota melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Nomor 892/021/ND/BKPSDM-2023 tanggal 27 Januari 2023 (terlampir).  
2. Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan ketentuan :  
a. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi;  
b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;  
c. pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;  
d. selama menjalani masa tugas belajar tetap berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;  
e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai dengan jabatannya; dan  
f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali formasi tersedia.  
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Dana Mulanda, S.STP

**DISPOSISI PIMPINAN**







**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Solok  
 Melalui : Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah  
 Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
 Nomor : 892/ 021 /ND/BKPSDM-2023  
 Tanggal : 27 Januari 2023  
 Perihal : **MOHON PERSETUJUAN PEMBERIAN "TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI YANG TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN" KEPADA PNS a.n. DANA MULANDA, S.STP**

**ISI**

**DISPOSISI**

Dengan Hormat,

- Dana Mulanda, S.STP NIP.199506062018082001 Pangkat Muda Tk. I (III/b) Pendidikan terakhir D.IV Keuangan Daerah Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur mengajukan permohonan untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (Akreditasi B).
- Dalam mendukung transformasi SDM aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS, serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, dan memperhatikan sifat pendidikan yang akan dijalani maka pengembangan kompetensi PNS yang akan diberikan adalah dalam bentuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.  
 PNS yang bersangkutan bersedia melaksanakan Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pendidikan diikuti di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari.
  - Jangka waktu untuk penyelesaian studi disesuaikan dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada perguruan tinggi.
  - Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Kota Solok.
  - Tidak menuntut penyelesaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan kecuali formasi tersedia.
- Sehubungan hal tersebut diatas, untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan PNS yang bersangkutan, mohon kiranya Bapak berkenan menyetujui pemberian "Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan" kepada Dana Mulanda, S.STP untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan keputusan Bapak selanjutnya, terimakasih.

*yth. Bpk. Walikota  
 Tubel Mandiri  
 9/1. Dana Mulanda  
 Mohon persetujuan  
 Bpk.  
 27/1/2023*

*Jr. Bpk. Wakil -  
 Tugas Belajar Mandiri  
 an Dana Mulanda S.STP  
 - jabatan yang bersangkutan  
 Bpk. Bupati dan Wakil  
 Gubernur Kota  
 Mulanda (NSD) Solok  
 dan Jabatan*

*Joh Sekda  
 Berikut diberikan  
 tugas belajar  
 mandiri sesuai surat*

*Jr. Bpk. Bupati  
 D. Ardiyaningrum*

*Secukupnya  
 27/1/2023*

